



P E N E T A P A N
Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LENNI RAJAGUKGUK, Lahir di Medan tanggal 18 Juli 1979 Jenis Kelamin Wanita, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bromo Gang Horas Nomor 17 F kecamatan Medan Denai Kelurahan Binjai, Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juli 2019 , dibawah Register Nomor 443/Pdt.P/2019/PN-Mdn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Turman Rajagukguk dan Almarhumah Pasuria Ompusunggu telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan Akte Perkawinan No.07/SK/CS/1990 tanggal 5 Agustus 1966.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak diantaranya Pemohon sendiri yang bernama Lenni Rajagukguk, Jenis kelamin perempuan, lahir di medan , Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Juli 1979 ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Benny Sunarjo Banjar Nahor berdasarkan Akte Perkawinan No 1271-KW-25042019-0006 pada tanggal 27 Desember 2010.
- Bahwa pemohon lahir di Medan pada tanggal 18 Juli 1979 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan Akte Kelahiran No: 1271-LT-02052016-0186 tertanggal 2 Mei 2016.

Halaman 1 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut telah terdapat kekurangan dimana **tidak ada tercantum/tidak ada nama** Ayah Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon dengan No: 1271-LT-02052016-0186 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama Ayah Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang di tentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa didalam Akte Kelahiran No: 1271-LT-02052016-0186 tanggal 2 Mei 2016 atas nama Lenni Rajagukguk, terdapat kekurangan tidak tercantum atau tidak ada nama Ayah Pemohon, dimana hanya tertulis nama Ibu Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Pemohon Pada Akta Kelahiran No: 1271-LT-02052016-0186;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan untuk menambah nama Ayah Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran No: 1271-LT-02052016-0186 tanggal 2 Mei 2016 atas nama Lenni Rajagukguk dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon dan Para Saksi di persidangan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan suami Pemohon hadir, dan menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Lenni Rajagukguk dan PaSURIA Ompusunggu yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1271041209140015 atas nama Benny Sunarjo Banjar Nahor yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02052016-0186 atas nama Pemohon, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar dari SLTP atas nama Lenny Rajagukguk , yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 07/SK/CS/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Pebruari 1990 tentang penegasan perkawinan Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu;

Menimbang, bahwa untuk menmbuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama Kristen yang dianut oleh kedua orang Saksi di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi **MASTI SINAGA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan Benny Sunarjo Banjar Nahor pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara yang merupakan anak-anak dari Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu ;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon ke pengadilan adalah untuk memperbaiki status Pemohon di dalam Akta Kelahiran dimana di dalamnya disebutkan Pemohon hanya anak dari Pasuria Ompusunggu, padahal Pemohon memiliki seorang ayah kandung yang bernama Turman Rajagukguk;

2. Saksi **ERWIN RICO SIMARE-MARE**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan Benny Sunarjo Banjar Nahor pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara yang merupakan anak-anak dari Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu ;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon ke pengadilan adalah untuk memperbaiki status Pemohon di dalam Akta Kelahiran dimana di dalamnya disebutkan Pemohon hanya anak dari Pasuria Ompusunggu, padahal Pemohon memiliki seorang ayah kandung yang bernama Turman Rajagukguk;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk mengajukan perbaikan kesalahan Akta Kelahiran Pemohon terkait dengan status hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yakni di Jalan Bromo Gang Horas Nomor 17F, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai, kota Medan sehingga oleh karenanya, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi Masti Sinaga dan Erwin Rico Simare-mare maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 18 Juli 1979 dan merupakan anak ketujuh dari pasangan suami-isteri Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Turman Rajagukguk menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Pasuria Ompusunggu pada tanggal 5 Agustus 1966 di Tapanuli Utara sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 07/II/JRD/1990 tanggal 10 Februari 1990 ;
- Bahwa nama Turman Rajagukguk sebagai ayah kandung Pemohon tertera di dalam bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama tanggal 01 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Benny Sunarjo Banjar Nahor pada tanggal 27 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dikonstatir suatu fakta hukum bahwa maksud Pemohon adalah permohonan pembetulan kesalahan Akta Kelahiran terkait dengan status hukum Pemohon karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon vide bukti P-3, Pemohon hanya disebut sebagai anak ketujuh dari seorang ibu Pasuria Ompusunggu, sedangkan nama ayah kandung Pemohon in casu Turman Rajagukguk tidak tercantum di dalam Akta kelahiran Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 71 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Ayat 2. Pembetulan akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Ayat 3 pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon ingin memperbaiki status hukum Pemohon yang semula tertera di dalam Kutipan Akta kelahiran yang semula tertulis: "Lenni Rajagukguk anak ketujuh perempuan dari seorang ibu bernama Pasuria Ompusunggu" agar dirubah menjadi Lenni Rajagukguk anak ketujuh perempuan dari pasangan suami-isteri Turman R Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang mengadakan perkawinan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan

Halaman 6 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwaberdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu adalah sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua orang Saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pasuria Ompusunggu yang merupakan ibu kandung Pemohon menikah dengan Turman Rajagukguk yang merupakan ayah kandung Pemohon pada tanggal 10 Pebruari 1990 di Muara Tapanuli Utara Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Benny Sunarjo Banjar Nahor, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SLTP tanggal 01 Juni 1998 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 07/SK/CS/1990 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Medan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah dari pasangan suami-isteri Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa konsekwensi yuridisnya adalah bahwa Pemohon adalah anak yang sah dari pasangan suami-isteri Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka perbaikan akta kelahiran Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan permohonan dicantumkan nama ayah kandung dari Pemohon yang bernama Turman Rajagukguk ke dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pembetulan Akta Kelahiran yang memerlukan penetapan dari pengadilan tempat tinggal Pemohon karena permohonan tersebut diajukan setelah terjadi kesalahan penulisan status anak Pemohon tersebut di dalam Dokumen Kependudukan *in casu* Akta kelahiran atas nama Lenni Rajagukguk;

Halaman 7 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat produk P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta Kelahiran Pemohon dengan mencantumkan nama Turman Rajagukguk di dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembetulan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur kewajiban pengadilan untuk menerbitkan penetapan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional Akta Kelahiran Pemohon, namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Pemohon tersebut yang memerlukan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang autentik dan benar serta valid serta untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan atau pembetulan kesalahan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan yang rumusan selengkapannya akan dimuat di dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menjamin keadilan, kepastian dan manfaat hukum dalam penerbitan Akta kelahiran yang benar dan valid yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang memuat tentang perbaikan atau pembetulan nama Pemohon tersebut yang dikategorikan sebagai peristiwa penting karena menyangkut kejadian penting yang dialami oleh Pemohon terkait dengan status hukum Pemohon;

Halaman 8 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka pengadilan berpendapat, agar penetapan aquo memperoleh kepastian dan manfaat hukum, maka patut ditetapkan penafsiran yang diperluas terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan selaku Instansi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan aquo oleh Pemohon selaku Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat yang intinya permohonan Pemohon agar hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan ...dst, merupakan suatu petitum yang tidak ada dasar hukumnya untuk dilaksanakan karena perintah untuk itu hanya ada diatur terkait dengan perintah kepada panitera pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan kewajiban untuk melaporkan penetapan perbaikan akta pencatatan sipil secara umum hanya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum angka 4 adalah tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk sebahagian dan menolak petitum permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 9 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon terkait dengan pencantuman nama Turman Rajagukguk sebagai ayah kandung dari Pemohon sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum tulisan :” Lenni Rajagukguk anak ketujuh, perempuan dari pasangan suami-isteri Turman Rajagukguk dan Pasuria Ompusunggu”;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran yang memuat pembetulan kesalahan redaksional di dalam Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,00(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami Riana br. Pohan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn tanggal 29 Juli 2019, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LEONARDUS SINAGA,S.H.,M.H.

RIANA BR. POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya– biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00

Halaman 10 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos Panggil.....	Rp. 175.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00(<i>dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i>)